

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Pergaulan di dalam lingkungan masyarakat masa ini sangatlah riskan dengan hal-hal yang menjurus ke dalam perilaku negatif. Seperti halnya penyalahgunaan obat medis yang berjenis psikotropika, psikotropika yang di salah gunakan lazimnya mengandung zat adiktif, zat yang dapat membuat orang menjadi ketergantungan, hal ini dapat menimbulkan kerugian terhadap kesehatan bagi organ-organ tubuh manusia dan juga dapat mengganggu psikologis jiwa penyalahguna psikotropika itu sendiri, selain itu seseorang yang ketergantungan dapat melakukan tindakan kriminal karena pengaruh yang timbul akibat pengkonsumsian psikotropika.

Di dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika menyatakan bahwa "Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku."<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika

Di dalam pasal tersebut mengatakan bahwa psikotropika adalah bukan narkotika. Tetapi pengaruh dari psikotropika dan narkotika adalah sama, pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan bahwa “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau hilangnya kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.”<sup>2</sup>

Di dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika mengatakan "Ruang lingkup pengaturan di bidang psikotropika undang-undang ini adalah segala kegiatan yang berhubungan dengan sikap tropika yang mempunyai potensi mengakibatkan sindrom ketergantungan."<sup>3</sup> Jika dilihat dari masing-masing kandungan pasal, Ke duanya memiliki pernyataan yang dapat menimbulkan efek ketergantungan.

Obat-obatan dengan jenis psikotropika ini jika dikonsumsi dengan dosis yang tepat dapat berguna dan bermanfaat sesuai dengan tujuan kesehatan yaitu seperti halnya dalam bidang kedokteran dan farmasi psikotropika dapat bermanfaat dan difungsikan sebagai pemberi jaminan

---

<sup>2</sup> Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

<sup>3</sup> Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika

yang memadai untuk pemeliharaan kesehatan bagi masyarakat. Penggunaan psikotropika di dalam bidang kedokteran dan penelitian juga dalam pengembangan ilmu pengetahuan memang dapat dinikmati oleh para ilmuwan dan ahli yang sudah profesional.

Akan tetapi di dalam masyarakat telah terjadi penyalahgunaan psikotropika untuk keperluan yang cenderung destruktif. Penggunaan obat-obatan medis dalam kalangan masyarakat tidak selalu dimanfaatkan secara baik sesuai dengan guna awal dari psikotropika sendiri untuk keperluan penelitian dan untuk kesehatan. Karena penggunaan oleh kalangan masyarakat ini yang tidak sesuai dengan semestinya dan juga penggunaan yang bukan dosis yang dianjurkan dokter melalui resep dokter, maka hal itu dapat dikategorikan sebagai kejahatan karena melanggar ketentuan dari pasal 36 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika yang berbunyi “pengguna psikotropika hanya dapat memiliki, menyimpan, dan/atau membawa psikotropika untuk digunakan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan.”<sup>4</sup> Pengguna yang tidak sesuai dengan kandungan pasal 36 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika adalah pengguna yang illegal dan dapat dikategorikan sebagai pelanggar norma hukum. Psikotropika yang boleh digunakan dalam pengobatan harus memiliki resep dari dokter atau ahli kesehatan lainnya.

---

<sup>4</sup> Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika

Perilaku menyimpang menunjuk pada aktivitas yang berada di luar cakupan toleransi masyarakat normal. Definisi aktivitas-aktivitas semacam itu berbeda-beda menurut waktu, tempat, dan orang perorang. Nilai adalah praktik atau keyakinan yang dihormati dalam masyarakat dan yang dilindungi oleh norma, yang merupakan aturan atau mode-mode perilaku yang ditetapkan.

Obat-obatan yang berjenis psikotropika biasanya digunakan sebagai anestesi (mencegah nyeri, relaksasi otot, membuat pasien tidak sadar ketika operasi), mengobati pasien dengan masalah atau kelainan emosi dan mental, sebagai anti kejang, sebagai obat parkinson, sebagai obat hipnitik untuk mengobati gangguan tidur, hingga menjadi obat detoksifikasi dan rehabilitasi bagi pengguna narkoba psikoaktif.

Efek samping dari penggunaan psikotropika termasuk penyakit kardiovaskular, sistem saraf pusat, kelainan darah, diabetes mellitus, berat badan naik, obesitas, sembelit, hipersalivasi (produksi air liur berlebih), luka di tenggorokan, hidung tersumbat, mual, enuresis nocturnal (mengompol di malam hari), retensi urine, resistensi insulin, dyslipidemia (tidak normalnya jumlah lipid dalam darah), gangguan toleransi glukosa, hipertensi dan juga masih banyak efek samping lain.

Menyalahgunakan obat psikotropika tidak hanya berbahaya bagi kesehatan tubuh tapi juga bisa dikenai sanksi dan hukuman sesuai dengan perundang-undangan di Indonesia. Berdasarkan pasal 59 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika, barangsiapa yang menggunakan, memproduksi, mengedarkan, mengimpor, memiliki, menyimpan, membawa psikotropika golongan I dengan tidak semestinya akan dipidana 4-15 tahun penjara dan denda Rp.150.000.000-Rp.750.000.000.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> <https://www.alodokter.com/ini-fakta-psikotropika-dalam-dunia-medis>

Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis dengan salah seorang pengguna, didapatkan informasi bahwa awal dari pengguna mengenal psikotropika adalah sejak duduk di bangku Sekolah Menengah Pertama (SMP). Pengguna mengenal psikotropika di mulai dari sebuah lingkungan pertemanan yang memang adalah para pengguna yang sudah terlebih dulu terjun ke dalam lingkungan penyalahguna psikotropika, rasa ingin tahu yang sangat besar tentang psikotropika membuat pengguna mulai mencoba menggunakannya. Psikotropika pertama yang dikonsumsi oleh pengguna berasal dari temannya yang diberikan cuma-cuma dan setelah itu untuk mendapatkan psikotropika kembali pengguna membelinya dengan perantara teman atau juga di dapatkan melalui apotik-apotik tertentu yang tidak mewajibkan pembeli memperlihatkan resep dokter, ataupun juga apotik yang sebelumnya pengguna memang sudah mengenal penjaga apotik sehingga pengguna bisa melakukan pembelian psikotropika secara bebas.

Pengguna mendapatkan efek dari pengkonsumsian psikotropika berupa ketenangan pikiran yang tanpa beban, hidup terasa lebih tenang dan mendapatkan kesenangan pribadi. Pengguna memakai psikotropika pada saat bersama bersama teman temannya dan pada saat itu pengguna ingin terus terusan memakai karena lingkungannya memang mendukung untuk pengguna melakukan hal tersebut. Pengguna menggunakan psikotropika sesuai dengan kebutuhan, tergantung keinginan sebuah rasa yang ingin dicapainya.

Sedangkan pihak keluarga pengguna saat pertama mengetahui perbuatan pengguna menyikapinya dengan mengingatkan pengguna, tetapi disaat pengguna masih tetap melakukannya pihak keluarga mulai membuang psikotropika yang disimpan oleh pengguna. Walaupun seperti itu pengguna tetap menggunakan psikotropika karena ingin mendapatkan sensasi tenang, meningkatkan percaya diri dan untuk mengikuti tren masa kini. Untuk pengkonsumsian sendiri pengguna sudah mengkonsumsi psikotropika kurang lebih enam tahun, untuk saat ini pengguna sudah jarang memakai psikotropika bahkan berupaya lepas dari belenggu ketergantungan. Pengguna sadar akan efek jangka panjang yang akan diterimanya terutama untuk kesehatan dan untuk mencari pekerjaan yang akan sulit jika masih mengkonsumsi psikotropika.

Dalam hal ini kajian kriminologi dapat diterapkan karena kriminologi adalah ilmu yang mempelajari tentang suatu kejahatan.

Berdasarkan uraian yang tertera di atas penulis ingin mengkaji lebih dalam dan mengangkatnya sebagai sebuah penulisan hukum berupa skripsi dengan judul **KAJIAN KRIMINOLOGIS TERHADAP PENYALAHGUNAAN PSIKOTROPIKA.**

## **B. Rumusan Masalah**

Dengan dasar dari latar belakang di atas, rumusan masalah penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Apa faktor-faktor penyebab penyalahgunaan psikotropika di dalam masyarakat?
2. Bagaimana upaya penanggulangan penyalahgunaan psikotropika?
3. Bagaimana pandangan ulama tentang penyalahgunaan psikotropika?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin didapatkan dalam penulisan skripsi mengenai penyalahgunaan psikotropika ini adalah :

1. Untuk mengetahui faktor-faktor apa yang menjadi penyebab adanya penyalahgunaan psikotropika;
2. Untuk mengetahui upaya-upaya penanggulangan yang dapat dilakukan agar meminimalisasi penyalahgunaan psikotropika dalam masyarakat;
3. Untuk mengetahui penyalahgunaan psikotropika menurut pandangan ulama.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Dari hasil penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberi manfaat berupa pengetahuan dalam segi teoritis dan praktis, adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
  - a. Penelitian ini di harapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam bidang pendidikan mengenai sebuah penyalahgunaan psikotropika;

- b. Untuk memenuhi tugas akhir penulisan hukum sebagai syarat untuk menyelesaikan studi di Fakultas Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi Mahasiswa

Dari hasil penelitian dapat dijadikan salah satu referensi kepustakaan bagi mahasiswa mengenai suatu tindak kejahatan penyalahgunaan psikotropika;

### b. Bagi Masyarakat

Dari hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat untuk pengetahuan bagi masyarakat seputar tentang pelanggaran penyalahgunaan psikotropika.

## **E. Terminologi**

Istilah-istilah yang terdapat dalam penulisan skripsi ini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum ialah sebagai berikut :

1. Kajian adalah sebuah bentuk penyelidikan yang lebih jauh untuk mendapatkan jawaban yang lebih mendalam;
2. Kriminologi adalah ilmu pengetahuan tentang kejahatan;
3. Penyalahgunaan adalah perbuatan menyalahgunakan penyelewengan sesuatu yang melanggar norma hukum yang berlaku;

4. Psikotropika adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.

## **F. Metode Penelitian**

Penelitian merupakan salah satu sarana dalam pengembangan ilmu pengetahuan juga teknologi informasi. Penelitian dalam bidang hukum dilakukan untuk sebagai pengembangan pengetahuan tentang hukum serta di dasarkan pada suatu metode penelitian, sistematika, serta pemikiran untuk mempelajari ilmu hukum dengan cara menganalisisnya dengan maksud guna memberikan gambaran-gamabaran secara objektif dari permasalahan penelitian. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah sebagai berikut :

### **1. Pendekatan penelitian**

Metode yang digunakan adalah yuridis-empiris karena dalam membahas permasalahan penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum dan data primer yang diperoleh di lapangan.

### **2. Spesifikasi penelitian**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dijabarkan di atas maka penulis menggunakan spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif-analitis. Penelitian yang bersifat deskriptif bertujuan untuk mengukur dan mencermati terhadap fenomena sosial tertentu serta

memberikan gambaran mengenai gejala yang menjadi pokok permasalahan yang dibahas sedangkan penelitian yang bersifat analitis bertujuan menganalisis masalah yang timbul dalam penelitian.

### 3. Sumber Data Penelitian

Adapun jenis dan sumber yang di gunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Data Primer ialah data yang diperoleh dari narasumber dari hasil wawancara.
- b. Data Sekunder ialah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, internet, media cetak, informasi peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen hukum yang berhubungan dengan judul penelitian hukum ini.

### 4. Alat Pengumpulan Data

Penelitian ini dilakukan sesuai dengan alat pengumpulan data sebagai berikut :

- a. Data primer  
yaitu data yang diperoleh penulis dari narasumber yang dilakukan melalui wawancara secara langsung di lapangan dengan Kepala Kepolisian Resor Kota Besar di Kota Semarang.

b. Data sekunder

yaitu data yang diperoleh penulis dari literatur, jurnal hukum, laporan prenelitian, buku-buku yang dilakukan dengan cara studi dokumen dan analisis.

5. Lokasi penelitian dan Subyek Penelitian

Penelitian ini dilakukan di kantor Kepolisian Resor Kota Besar di Kota Semarang. Subyek dari penelitian ini adalah Lembaga Kepolisian Resor Kota Besar di Kota Semarang. Populasi adalah keseluruhan obyek penelitian ini yaitu seluruh Jajaran Kepolisian Resor Kota Besar. Sampel penelitian adalah sebagian dari keseluruhan obyek penelitian yang dapat mewakili populasi yaitu Kepala Kepolisian Resor Kota Besar di Kota Semarang. Pengambilan sampel dilakukan penulis dengan cara purposive sampling atau biasa disebut dengan judgmental sampling yaitu suatu cara penarikan sampling yang dilakukan dengan memilih subyek berdasarkan kriteria spesifik yang digunakan penulis.

6. Analisis Data Penulisan

Data yang diperoleh dari penelitian, dilanjutkan dengan dianalisis menggunakan teknik analistis deskriptif kualitatif, yaitu dengan memberikan penggambaran suatu subyek terhadap data yang diperoleh secara rasional dan obyektif, setelah itu menggambarkan hubungan antara variabel satu dengan variabel yang lain yang diteliti supaya dapat menggambarkan fenomena tertentu secara konkrit serta terperinci.

## **G. Sistematika Penulisan**

Hasil penelitian ini diuraikan dalam sebuah skripsi dengan pembahasan dan uraian masalah yang terdiri dari empat (4) bab, diantara bab satu dengan bab yang lain saling memiliki keterkaitan serta merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, secara ringkas disusun dengan sistematika sebagai berikut :

### **BAB I : PENDAHULUAN**

dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

dalam bab ini menyajikan penjelasan tentang tinjauan umum kriminologi, obyek kriminologi, ruang lingkup kriminologi. Tinjauan umum psikotropika, jenis psikotropika, penyalahgunaan psikotropika dalam ilmu kesehatan. Penyalahgunaan psikotropika dalam pandangan islam.

### **BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

dalam bab ini akan menjelaskan tentang faktor-faktor penyebab penyalahgunaan psikotropika di dalam masyarakat. Bagaimana upaya penanggulangan

penyalahgunaan psikotropika. Bagaimana pandangan ulama tentang penyalahgunaan psikotropika.

## **BAB V : PENUTUP**

dalam bab ini merupakan akhir keseluruhan rangkain uraian dan pembahasan, yang sub terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang berisi tentang jawaban yang diuraikan oleh penulis atas permasalahan yang telah dibahas, sedangkan saran berisi tentang sumbangan pemikiran atas permasalahan yang dibahas.